



PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

Dr. Lis Sintha, SE., MM.

sebagai

**PEMENANG HIBAH PENELITIAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
(HPPT - UKI) TAHUN ANGGARAN 2019**

Ketua LPPM

Dr. Aartje Tebuehory, SH, M.H., CQAR, CQAR

Ketua Panitia

Dr. Lambel Kalbabo, S.Pd, M.Hum., CQAR

**KONTRAK HIBAH PENELITIAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Alamat: Jalan Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang, Jakarta 13630

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
Nomor: 006/UKI.R1.5/PPM.2.4/Kontrak HPPT UKI/2020**

Pada hari ini, Jumat tanggal 03 Februari 2020, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Aartje Tehupelory, S.H., M.H., CIQaR, CIQnR**, dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia berdasarkan Keputusan Rektor Nomor. 245/UKI.R/SK/SDM.8/2018, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Lis Sintha, SE., MM.** dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

**Pasal 1
Judul Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **“Penilaian Profil Risiko Terhadap Kecukupan Modal Intl (Tier 1) Bank : Buku 1 Dan Buku 2”**

**Pasal 2
Personalia Penelitian**

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Peneliti Utama : **Dr. Lis Sintha, SE., MM.**
- 2) Anggota Peneliti : **(1) Ir. Yusuf Rombe M. Allo, M.Psi**

**Pasal 3
Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran**

- (1) Waktu penelitian adalah **1 tahun**, terhitung tanggal **10 Februari 2020 s.d 10 Februari 2021**
- (2) Biaya pelaksanaan hibah penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKI** Tahun 2020 dengan nilai kontrak sebesar **Rp 50.000.000** (Lima puluh juta rupiah)
- (3) Pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama 70 persen sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** mempresentasikan, menandatangani kontrak penelitian dan menyerahkan hasil revisi proposal penelitian sesuai dengan saran kedua *reviewer* kepada **PIHAK PERTAMA** (dikirim melalui Email Outlook LPPM UKI lppm@uki.ac.id)

- b. Tahap kedua 30 persen sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** mempresentasikan dan menyerahkan Laporan Hasil Penelitian yang sudah direvisi yang dilengkapi dengan lembaran pengesahan dan Karya Ilmiah yang terpublikasi yang ditulis dari Laporan Hasil Penelitian tersebut (sesuai dengan target luaran yang ditargetkan di Proposal Penelitian) kepada **PIHAK PERTAMA** dikirim melalui Email Outlook LPPM UKI lppm@uki.ac.id

Pasal 4

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian judul, proposal dan laporan penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain (batas kemiripan yang dilakukan melalui turnitin oleh perpustakaan UKI, $\leq 30\%$).
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul, proposal dan laporan penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul, proposal dan laporan penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

Pasal 5

Pemantauan Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan pada bulan Oktober 2020 sejak pelaksanaan kontrak hingga akhir penelitian.

Pasal 6

Proposal Penelitian, Laporan Hasil Penelitian dan Luaran Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan proposal Hibah Penelitian melalui Email Outlook LPPM UKI (lppm@uki.ac.id) pada tanggal 10 Februari - 17 Februari 2020 bersama dengan kelengkapan berkas.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan laporan hasil Penelitian melalui Email Outlook LPPM UKI (lppm@uki.ac.id) paling lama pada tanggal 27 September 2020 (laporan penelitian) dan 27 Maret 2021 bersama dengan kelengkapan berkas dan luaran wajib serta luaran tambahan yang dijanjikan (Luaran wajib-Minimal 1 Jurnal Internasional Terindeks Scopus dengan SJR ≥ 0.15 atau Jurnal Internasional Terindeks Web of Science (WoS) dengan Journal Impact Factor (JIF) ≥ 1.5 dan Luaran tambahan- Minimal 1 Journal Internasional tidak terindeks atau 1 Prosiding Internasional terindeks Scopus atau 1 buku Monograf yang dihasilkan dari Penelitian).

- (3) Format penulisan Proposal Penelitian dan Laporan Akhir Penelitian dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Seminar Proposal Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyelenggarakan Seminar Proposal Penelitian dan Seminar hasil penelitian yang diselenggarakan secara terbuka bagi peserta yang dinyatakan lolos secara administrasi sesuai waktu yang sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 19 – 25 Februari 2020 (Proposal penelitian) dan 27 September 2020 – 27 Maret 2021 (Laporan Penelitian) dengan melibatkan dua reviewer eksternal.
- (2) **PIHAK KEDUA** diwajibkan hadir untuk mempresentasikan proposal dan hasil penelitiannya pada seminar tersebut.

Pasal 8

Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian dan Hasil Penelitian

- (1) Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian dan Seminar Hasil Akhir Penelitian dilakukan sebagai berikut:
 - (a) 19 – 25 Februari 2020 :Proposal penelitian
 - (b) 27 September 2020 – 27 Maret 2021 :Laporan Penelitian
- (2) Sebelum **PIHAK KEDUA** mempresentasikan laporan hasil penelitiannya, terlebih dahulu harus melengkapi **draft artikel** yang akan dipublikasikan sebagai luaran penelitian.

Pasal 9

Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Universitas Kristen Indonesia, pengaturan kepemilikannya sebagai berikut:

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas Kristen Indonesia.
- (2) Kamera, alat perekam, dan sebagainya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Universitas Kristen Indonesia.
- (3) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian dan menjadi dokumentasi Prodi/Fakultas.
- (4) Pemindehan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.

Pasal 10 Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- (2) **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan setelah waktu yang ditentukan.
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Universitas Kristen Indonesia dengan cara:
 - (a) mengembalikan tunai kepada **PIHAK PERTAMA**, atau
 - (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 11 Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Jakarta, 03 Februari 2020

PIHAK PERTAMA,
Ketua LPPM-UKI

PIHAK KEDUA,
Peneliti



Dr. Aartje Tehupelory, S.H., M.H., CIQaR., CIQnR



Dr. Lis Sintha, SE., MM.



Universitas Kristen Indonesia

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

SURAT TUGAS

NOMOR : 006/UKI.R1.5/PPM.2.4/HPPTUKI/2020

Sehubungan dengan telah ditandatangani kontrak penelitian dengan nomor 006/UKI.R1.5/PPM.2.4/KontrakHPPTUKI/2020, maka ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia menugaskan:

Dr. Lis Sintha, S.E., MM.

Ir. Yusuf Rombe M. Allo, M.Psi

Untuk melaksanakan Hibah Penelitian Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia dengan judul penelitian “Penilaian Profil Risiko Terhadap Kecukupan Modal Inti (Tier 1) Bank : Buku 1 Dan Buku 2”, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 10 Februari 2021.

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03 Februari 2020

Ketua LPPM UKI



Dr. Antje Tchupeior, S.H., M.H. CIQar., CIQnR.

Tembusan:

Yang Bersangkutan